

Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat di Wilayah Hukum Kota Jambi

Khoirunnisya, Herry Liyus

Fakultas Hukum, Universitas Jambi khoirunnisyaaa@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan prostitusi online melalui aplikasi MiChat dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan prostitusi online melalui aplikasi MiChat. Rumusan masalah penelitian ini berupa apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan prostitusi online melalui aplikasi MiChat dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan prostitusi online melalui aplikasi MiChat. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta yang terjadi di lapangan yang didapat dari hasil pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian ini yaitu bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi online melalui aplikasi MiChat di wilayah hukum Kota Jambi yaitu faktor ekonomi, faktor kemajuan teknologi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor gaya hidup. Adapun hasil penelitian mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan prostitusi online melalui aplikasi MiChat di wilayah hukum Kota Jambi yaitu menggunakan dua jenis upaya berupa upaya preventive dan upaya revressive.

Kata Kunci: MiChat; Prostitusi Online

ARTICLE HISTORY

Submission: 2024-05-15 Accepted: 2024-06-06 Publish: 2024-06-16

KEYWORDS:

MiChat; Online Prostitution

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the factors that led to online prostitution crimes through the MiChat application and what efforts were made by the Police in dealing with online prostitution crimes through the MiChat application. The formulation of the research problem is in the form of what are the factors that cause online prostitution crimes through the MiChat application and what are the countermeasures carried out by the Police in dealing with online prostitution crimes through the MiChat application. The type of research used is empirical juridical research, namely research that uses facts that occur in the field obtained from observations and interviews. The results of this study are that the factors that cause online prostitution crimes through the MiChat application in the jurisdiction of Jambi City are economic factors, technological progress factors, environmental factors, educational factors and lifestyle factors. The results of the research regarding the countermeasures carried out by the Police in overcoming online prostitution crimes through the MiChat application in the jurisdiction of Jambi City, namely using two types of efforts in the form of preventive efforts and revressive efforts.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi mengusung peralihan terhadap masyarakat. Pada umumnya, kehidupan berkomunikasi dengan manusia lainnya, terutama manusia yang tidak dapat bertahan hidup tanpa komunikasi, sehingga kemajuan teknologi dan komunikasi haruslah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.¹ Namun, kemajuan tersebut membawa dampak positif dan negatif di kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari segi positif mampu mempermudah masyarakat untuk mencari dan mendapatkan informasi melalui akses internet salah satunya penggunaan *gadget* atau *handphone* yang telah menjadi kebutuhan primer bagi manusia.² Sedangkan dari segi negatif yaitu dalam aspek kesusilaan salah satunya prostitusi yang awalnya konvensional menjadi berbasis *online*.

Prostitusi di Indonesia, dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan kesusilaan bertentangan hukum dan Hak Asasi Manusia. maka, adanya faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi sendiri. Biasanya, penyebab kejahatan bersumber dari individu bersifat umum yaitu berkaitan dengan psikologis dan khusus yaitu mental dan daya intelegasi yang rendah. Penyebab kejahatan juga bersumber dari luar individu yaitu faktor lingkungan.³ Dengan adanya penyebab kejahatan, maka pencegahan kejahatan disebut kebijakan penal, kebijakan kriminal, atau politik kriminal yang memberantas kejahatan melalui penegakan hukum pidana.⁴

Prostitusi dapat berdampak negatif terhadap keamanan fisik, mental dan sosial, kedamaian dan kesejahteraan jika dikaitkan dengan penyakit kelamin, norma, agama, adat dan istiadat. Maka, dengan ini khalayak dituntut untuk menghormati norma, agama, adat istiadat karna, masalah prostitusi juga dapat menghancurkan masa depan bangsa dilihat dari layanan prostitusi remaja. Sehingga, prostitusi digunakan sebagai mata pencahariannya agar mendapatkan sejumlah uang dengan segala hubungan seksual dengan orang berbeda.

Prostitusi melibatkan banyak pihak yaitu mucikari, pekerja seks, dan pengguna jasa. Mucikari sebagai orang yang membantu para pekerja seks untuk menemukan pengguna jasa, seperti menyewakan hotel atau kamar untuk pekerja seks yang akan menjalankan urusan usahanya. Sehingga, dari hasil prostitusi inilah mucikari dapat menarik keuntungan dari pekerjaan para pekerja seks. Dalam pengertian hukum "Perzinahan merupakan persetubuhan atau hubungan badan secara seksual antara seorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya". Oleh karena itu, prostitusi dianggap sebagai salah satu pekerjaan berintikan zina sehingga dapat melanggar hukum yang dapat diharamkan bagi yang melakukan perzinahan.

Para mucikari menggunakan MiChat bertujuan untuk memfasilitasi pekerja seks untuk saling berkomunikasi, bertemu, dan melakukan transaksi dengan calon pengguna jasa yang mau menggunakan jasa tersebut melalui akun aplikasi mereka. Karena, aplikasi MiChat

¹ Ardi Saputra Gulo, et al. "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *PAMPAS, Volume 1 No. 2* (2020). Hlm. 69, https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574

² Anas Aditya Wijanarko, et al. "Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Deliciti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuatan Video Pornografi". *PAMPAS, Volume 2 No. 2* (2021). Hlm. 69, https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14771

³ Made Darma Weda. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Perss, 1996. Hlm. 12.

⁴ John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017. Hlm. 55.

⁵ Yolla Fitri Amilia, et al. "Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online". *PAMPAS, Volume 2 No. 2* (2021). Hlm. 49, https://doi.org/10.22437/pampas.v2i 1.12413

⁶ Topo Santoso. Seksualitas dan Hukum Pidana. Jakarta: Ind-Hill-co. 2007. Hlm. 134.

memungkinkan mengirim dan menerima pesan, berbagi foto dan file, bahkan melakukan panggilan telepon maupun video baik secara individu maupun grup dan dapat mengetahui jarak yang akan ditempuh dan lokasi terkini para pengguna aplikasi MiChat tersebut. Salah satu kasus yang terjadi baru ini mengenai prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat di Jambi yakni, penangkapan seorang pelaku bernama Adi S (32) mucikari prostitusi online dari aplikasi MiChat. Pelaku menawarkan korban melalui aplikasi MiChat, kemudian korban dan teman kencannya dipertemukan disebuah kamar hotel. Setelah melayani tamu korban memberikan sejumlah uang kepada pelaku dan rekan yang telah menunggu. Aksi ini sudah dijalankan pelaku dalam 1 tahun terakhir.

Dengan adanya kasus tersebut, prostitusi *online* mulai muncul dari tahun sebelum adanya kasus ini. Untuk itulah perlu dilakukan tinjauan terhadap kejahatan prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat di Wilayah Hukum Kota Jambi, agar dapat ditemukan solusi dalam menanggulangi dan memberantas tindakan-tindakan kejahatan prostitusi. Agar terciptanya kehidupan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi *Online* Melalui Aplikasi MiChat Di Wilayah Hukum Kota Jambi"

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yang mengambil fakta-fakta yang terjadi dari hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh di lapangan. Penelitian di wilayah Hukum Kota Jambi, Instansi yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Kepolisian Daerah Jambi. Menentukan populasi dengan menggunakan populasi yang tersedia. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah pihak Kepolisian Daerah Jambi. Penelitian menggunakan *purposive sampling* sehingga dibutuhkan sampel yang berkaitan dengan menetapkan kelompoknya yaitu 2 (dua) orang anggota dari subdit *cyber crime* Ditreskrimsus Polda Jambi dan 5 (lima) orang pelaku prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat.

C. PEMBAHASAN

Dalam kajian hukum pidana prostitusi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 "Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah." Dan dalam Pasal 506 "Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun." Artinya perbuatan mucikari yang mempermudah perbuatan cabul dengan orang lain atau seorang wanita sebagai mata pencahariannya dalam prostitusi dapat dikenakan ancaman pidana penjara atau pidana denda.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu pada Pasal 30 Juncto Pasal 4 ayat (1):

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Artinya, Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi dan mendistribusikan yang bermuatan melanggar kesusilaan juga dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda.

Oleh karena itu, jelas bahwa banyaknya aturan-aturan yang melarang prostitusi di negara Indonesia. Tetapi, berbagai aturan-aturan mengenai prostitusi tersebut hanya dijadikan sebagai dokumen belaka yang mana hanya sebagian yang mentaatinya dan sebagian tidak mentaati aturan yang ada. Sehingga, aturan-aturan tersebut tidak dapat menjamin seseorang tersebut untuk tidak melakukan prostitusi.

Pada dasarnya, kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan. Dengan kemajuan teknologi, saat ini mucikari menggunakan aplikasi MiChat sebagai metode pelaksanaanya sehingga, banyak pasangan mengaku berkenalan melalui aplikasi MiChat, berkomunikasi, mentarifkan harga serta perjanjian lokasi bertemu melalui aplikasi MiChat. Aplikasi MiChat memiliki beberapa fitur yang tersedia untuk menggunakannya, Pertama menggunakan nomor telepon, dengan menyimpan nomor telepon secara spontan akan menyimpan teman di aplikasi MiChat. Kemudian, gunakan kode khusus untuk menambahkan teman menggunakan ID. Ketiga menggunakan fitur "Teman Sekitar" dengan cara pengguna atau mucikari tetap di area tertentu dan temukan teman dan orang di area tersebut yang menggunakan aplikasi MiChat.

Para mucikari menggunakan MiChat bertujuan untuk memudahkan pekerja seks untuk saling berkomunikasi, bertemu, dan melakukan transaksi dengan calon pengguna jasa siapapun yang ingin menggunakan layanan melalui akun aplikasi mereka, Karena, aplikasi MiChat juga dapat mengirimkan dan menerima pesan, berbagi foto dan file, hingga melakukan panggilan telepon maupun video baik secara pribadi maupun grup dan dapat mengetahui jarak yang akan ditempuh dan lokasi terkini para pengguna aplikasi MiChat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, data prostitusi online di Polda Jambi dalam rentan waktu tahun 2019-2022 terdapat 1 pelaku pada tahun 2019 dan 5 pelaku pada tahun 2022.

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat

Kejahatan prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat faktor sosial, ekonomi, budaya dan teknologi sehingga terdapat banyak korban pelacuran dan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan hasil penelitian wawancara penulis dengan pelaku prostitusi *online* faktor-faktor terjadinya kejahatan prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat yaitu:

1. Menurut wawancara penulis dengan inisial K bahwa:

Faktor penyebab K menggunakan aplikasi MiChat untuk prostitusi *online* dikarenakan sudah tidak melanjutkan sekolah sehingga tidak dapat pekerjaan yang layak namun, membutuhkan uang untuk membeli apa yang diinginkan seperti baju dan hp baru. K juga melakukan prostitusi *online*

melalui aplikasi MiChat karena aman dan tidak diketahui orang karena menggunakan aplikasi dengan identitas palsu.

2. Menurut wawancara penulis dengan inisial L dan D bahwa:

Faktor penyebab L dan D melakukan prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat hampir sama dikarenakan juga membutuhkan untuk jajan sehari-hari dan diberitahu oleh teman bahwa melakukan prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat dapat menghasilkan uang yang banyak dengan mudah hanya menggunakan *handphone* dan aplikasi MiChat.

3. Menurut wawancara penulis dengan inisial S bahwa:

Faktor penyebab S melakukan prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat berawal dengan niat mencari orang yang dikenal didalam aplikasi tersebut namun, tergiur juga dengan apa yang dikatakan oleh teman bahwa menggunakan aplikasi MiChat dengan melakukan prostitusi *online* dapat menghasilkan uang.

4. Menurut wawancara penulis dengan inisial PSM bahwa:

Faktor penyebab PSM menggunakan aplikasi MiChat untuk prostitusi online dikarenakan tidak ada uang dan mengikuti kakak dan ibu yang sering berganti pasangan yang dapat menghasilkan uang dengan melakukan prostitusi online melalui aplikasi MiChat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya kejahatan prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat di wilayah hukum kota Jambi yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab utama prostitusi *online* lewat aplikasi MiChat adalah faktor ekonomi. Kemiskinan yang disebabkan karna tidak memiliki pekerjaan layak sehingga mencari cara-cara alternatif lain untuk mencari uang guna mencari nafkah dengan menjadi pekerja seks komersial *online* melalui aplikasi MiChat.

2. Faktor Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi berperan penting dalam meningkatkan praktik prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat. Teknologi yang semakin berkembang memberikan peluang bagi para pelaku prostitusi *online* untuk menjalankan bisnisnya dengan lebih mudah dan efisien. Kemudahan akses internet dan penggunaan teknologi digital seperti ponsel memudahkan pelaku prostitusi *online* dan mucikari mengakses aplikasi MiChat, memungkinkan mereka untuk bertemu langsung dan membebankan biaya penggunaan yang tinggi dan dapat melakukan transaksi *online* secara aman.

Kemajuan teknologi telah memberikan peluang bagi pelaku prostitusi online untuk menawarkan dan mengiklankan layanan mereka dengan lebih menarik dan mudah melalui aplikasi MiChat secara online tanpa mengeluarkan biaya yang selangit. Aplikasi MiChat juga dapat menggunakan anonimitas yaitu memalsukan atau menyembunyikan identitas sehingga memberikan rasa aman dan privasi bagi para pelaku prostitusi online dan pengguna jasa dalam melakukan transaksi tanpa terdeteksi oleh pihak yang berwajib dan mengindari bahaya fisik.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi salah satu sebab terjadinya prostitusi *online*. Faktor lingkungan pergaulan meliputi pengaruh dari pola pergaulan dan pola pikir yang terbentuk melalui interaksi sosial. Pergaulan yang bebas atau tidak terikat dalam norma dan nilai sosial memicu seseorang untuk melakukan tindakan prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat. Lingkungan pergaulan yang didominasi oleh teman yang terbiasa menggunakan aplikasi MiChat untuk berinteraksi mempengaruhi seseorang untuk mencoba menggunakan aplikasi tersebut dan berakhir terjerumus dalam praktik prostitusi *online*. Seperti yang dikatakan oleh pelaku prostitusi online melalui aplikasi MiChat inisial L, D dan S bahwa, awal mula menggunakan aplikasi MiChat dikarnakan melihat dan diberitahu oleh teman bahwa ada aplikasi tersebut dan dapat menghasilkan uang sehingga pelaku mencoba menggunakan aplikasi tersebut dan melakukan praktik prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat.

Faktor lingkungan keluarga juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap prilaku dan tindakan seseorang termasuk dalam hal kejahatan prostitusi *online*. Cara seseorang dibesarkan dan diatur orang tua atau wali dapat mempengaruhi perkembangan moral dan etika. Jika seseorang tumbuh dalam keluarga yang tidak memperhatikan norma-norma moral atau etika yang benar maka, akan lebih mungkin untuk terlibat dalam kejahatan. Lingkungan keluarga yang sehat dapat memberikan dukungan akan komunikasi yang memadai sehingga, membantu mereka tumbuh menjadi individu yang sehat secara mental dan emosional. Namun, lingkungan keluarga yang tidak sehat atau tidak mendukung dapat memberikan kontribusi perkembangan perilaku kejahatan seperti prostitusi *online*.

Lingkungan keluarga yang hidup dalam kemiskinan dapat juga mempengaruhi anak-anak mereka. Lingkungan keluarga seperti ini terlibat dalam prostitusi *online* untuk memenuhi kebutuhan dasar dan untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Seperti yang diungkapkan salah satu pelaku prostitusi *online* inisial PSM bahwa, awal mula melakukan prostitusi *online* dikarenakan lingkungan keluarga yang sering berganti pasangan dan keluarga yang kekurangan uang untuk kebutuhan hidup sehingga, pelaku terpicu untuk melakukan prostitusi *online* agar dapat menghidupi keluarganya.

4. Faktor Pendidikan

Faktor tingkat pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi kejahatan prostitusi *online*. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah cendrung memiliki keterampilan terbatas dan kesempatan kerja terbatas, sehingga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya kejahatan prostitusi *online*. Rendahnya pendidikan juga dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang. Mereka yang tidak memiliki pendidikan yang memadai cenderung menjalani gaya hidup yang tidak sehat dan buruk, yang dapat mengarah terjadinya kejahatan prostitusi *online*.

Individu yang kurang pendidikan atau tidak memiliki pengetahuan bahkan juga tidak memiliki pengetahun tentang hukum dapat melakukan kejahatan tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Sebagai contoh, salah satu pelaku prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat inisial K mengungkapkan bahwa, awal mula menggunakan aplikasi MiChat

dikarenakan tidak melanjutkan sekolah sehingga menyebabkan susah mendapatkan pekerjaan yang akhirnya bekerja sebagai pekerja seks melalui aplikasi MiChat dan berpikir bahwa pekerjaan tersebut tidak melanggar hukum.

5. Faktor Gaya Hidup

Gaya hidup dapat menjadi faktor penyebab terjadinya prostitusi. Beberapa orang melakukan prostitusi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mewah dan konsumtif. Mereka merasa bahwa dengan cara bekerja prostitusi *online* dapat memenuhi keinginan mereka yang tidak bisa dipenuhi dengan uang yang mereka miliki. Seperti ingin memiliki pakaian yang bermerek, memiliki ponsel terbaru, perawatan yang mahal, mempunyai mobil dan rumah yang mewah. Sehingga, prostitusi *online* dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup bagi para pekerja seks.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi serta kurangnya akses terhadap pendidikan yang layak, sangat berperan penting menjadi pendorong individu untuk terlibat dalam prostitusi *online*. Faktor lingkungan juga memainkan peran penting sebagai penyebab terjadinya kejahatan prostitusi *online*. Lingkungan yang memfasilitasi dan memperkuat praktik prostitusi *online* dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama aplikasi MiChat, juga memudahkan pelaku kejahatan untuk menjalankan operasi perdagangan manusia dan ekploitasi seksual.

Dengan demikian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat didasarkan pada teori para ahli yaitu dari teori *Differential Association*, teori *Anomie*, teori *Social Control*, teori *Labeling* ini menyatakan bahwa perilaku jahat dipelajari melalui pergaulan, dan kejahatan itu dikaitkan dengan variabel sosiologis seperti struktur keluarga, pendidikan dan label.

2. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat

Kejahatan prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat modern. Dalam hal ini, penanggulangan kejahatan tersebut memerlukan upaya yang holistik dan terkoordinasi. Kejahatan prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat sedang naik terjadi di Kota Jambi sehingga perlu upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai anggota kepolisian bagian subdit *cyber crime* Ditreskrimsus polda Jambi penanggulangan kejahatan prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat terdiri atas dua bagian yaitu:

1. Upaya Preventive

Upaya *preventive* merupakan tahap penangkalan sebelum terjadinya kejahatan untuk melenyapkan peluang melakukan kejahatan. Adapun hasil wawancara dengan pihak kepolisian bernama Alsenda, upaya-upaya *preventive* yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kejahatan prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran dan edukasi publik, pihak kepolisian melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya prostitusi *online*, termasuk dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Dengan melakukan seminar, workshop dan kampanye media sosial untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.
- b. Kepolisian telah mengumumkan dan memberi pemberitahuan bahwa prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat melanggar hukum dan peraturan Indonesia.
- c. Pihak kepolisian memberikan pemahaman bahwa prostitusi merupakan tindakan melawan hukum dan merusak moral bangsa.
- d. Patroli dan pemantauan aktif, kepolisian melakukan patroli aktif di lokasi-lokasi tertentu, dan termasuk aplikasi MiChat, untuk mendeteksi dan mengidentifikasi aktivitas prostitusi *online*.
- e. Pihak kepolisian menempatkan anggota kepolisian disekitar tempattempat rawan terjadinya prostitusi.
- f. Kepolisian melakukan pemeriksaan di lokasi-lokasi tertentu yang sering terjadinya prostitusi seperti hotel dan kost eksklusif yang telah dicurigai sebelumnya.
- g. Pihak kepolisan bekerjasama untuk melacak keberadaan pelaku.
- h. Kepolisian bekerjasama dengan pihak terkait. Seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan lembaga masyarakat lainnya dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan prostitusi *online*.

2. Upaya Revressive

- a. Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus kejahatan prostitusi *online*.
- b. Pihak kepolisian yang telah membentuk satuan fungsi melakukan pencarian pelaku prostitusi *online* di suatu tempat seperti hotel, kost eksklusif dan tempat lain yang biasa terjadinya prostitusi *online*.
- c. Pihak kepolisian menggunakan teknologi dalam melakukan pencarian dan penangkapan pelaku prostitusi *online*. Seperti penyamaran dan mencari tahu identitas pelaku melalui aplikasi MiChat.
- d. Pihak kepolisian membuat laporan polisi agar kasus prostitusi *online* dapat ditangani oleh pihak kepolisian.
- e. Pihak kepolisian memanggil para pelaku prostitusi online.
- f. Pihak kepolisian menentukan dan menerapkan peraturan Undang-Undang mengenai prostitusi *online*.
- g. Pihak kepolisian mengambil keterangan apakah yang terpanggil diduga pelaku prostitusi *online* atau korban.
- h. Pihak kepolisian meminta keterangan ahli yang bisa menentukan bahwa memenuhi atau tidak memenuhi unsur Pasal yang dipersangkakan.
- i. Pihak kepolisian menggelarkan yang awalnya penyelidikan menjadi penyidikan apabila berita acara pemeriksaan dari keterangan ahli bahwa kasus tersebut memenuhi unsur yang dipersangkakan.
- j. Pihak kepolisian melakukan penahanan dan penangkapan.

k. Pihak kepolisian melimpahkan berkas, tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya penanggulangan kejahatan menjadi sangat penting guna menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis pihak kepolisian telah melakukan upaya dalam menangani kejahatan prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat. Baik dari upaya *preventive* maupun *revressive*. Namun, terdapat beberapa hambatan yang menghambat penanganan kejahatan prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat ini. Salah satunya, sulitnya mengidentifikasi pelaku dan korban dikarenakan prostitusi *online* berbeda dengan prostitusi biasa. Pelaku dan korban dalam prostitusi *online* juga cenderung sulit diidentifikasi karena interaksi dilakukan secara daring dan anonim. Para pelaku prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat juga cendrung berganti-ganti tempat yang telah ditentukan didalam chat aplikasi.

D. SIMPULAN

Bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat di wilayah hukum kota Jambi yaitu faktor ekonomi yang disebabkan oleh kemiskinan dan pengangguran, faktor kemajuan teknologi yang mempermudah dan memberi akses pelaku prostitusi *online* menggunakan aplikasi MiChat, faktor lingkungan yang disebabkan pergaulan yang bebas sehingga pengaruh pola pergaulan dan pola pikir mempengaruhi untuk menggunakan aplikasi MiChat sebagai prostitusi *online*, faktor pendidikan yang rendah juga mempengaruhi kejahatan prostitusi *online* dan faktor gaya hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mewah dan konsumtif mendorong seseorang untuk melakukan prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat.

Bahwa upaya penanggulangan kejahatan prostitusi *online* yang dilakukan pihak kepolisian Polda Jambi dengan dua upaya yaitu upaya *preventive* dan revrenssive. Upaya *preventive* yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi dan pemberitahuan serta pemahaman bahwa prostitusi *online* berbahaya, menyalahi aturan perundang-undangan. Selain itu pihak kepolisian patroli keliling, menempatkan anggota serta melakukan pemeriksaan di sekitar tempat yang sering terjadinya prostitusi *online*. Pihak kepolisian bekerjasama untuk melacak keberadaan pelaku prostitusi *online* dan bekerja sama dengan lembaga masyarakat lainnya. Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi dan menggunakan teknologi dalam melakukan pencarian dan penangkapan pelaku prostitusi *online*. Pihak kepolisian membuat laporan agar kasus dapat ditangani oleh pihak kepolisian dan memanggil para pelaku. Menentukan serta menerapkan peraturan perundang-undangan dan mengambil keterangan diduga pelaku atau korban prostitusi *online*. Setelah itu, pihak kepolisian meminta keterangan ahli dan menggelarkan penyelidikan menjadi penyidikan. Kemudian, pihak kepolisian melakukan penahanan dan penangkapan serta melimpahkan berkas, tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. , Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

, Undang	-	Undang	Nomor	11	Tahun	2008	Tentang	Informasi	dan
Transaksi Elektronik.									

Buku

Kenedi, John. Kebijakan Hukum Pidana. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2017.

Santoso, Topo. Seksualitas dan Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit Ind-Hill-co, 2007.

Weda, Made Darma. Kriminologi. Jakarta: Penerbit Rajawali Perss, 1996.

Jurnal/ Majalah Ilmiah

- Amilia, Yolla Fitri, et al. "Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Secara Online". PAMPAS, Volume 2 No. 2, (2021). https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574
- Gulo, Ardi Saputra, et al. "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". PAMPAS, Volume 1 No. 2, (2020). https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574
- Wijanarko, Anas Aditya, et al. "Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Deliciti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuatan Video Pornografi". PAMPAS, Volume 2 No. 2 (2021). https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14771